



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H.  
FURQON  
Nomor Identitas : 3175064103840007  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Cakung Barat Rt 009 Rw 004 Kelurahan  
Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota  
Administrasi Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : Akademi Inter Studi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/242/S:16/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RICKY FATTAMAZAYA MUNTHER, S.H., M.H., Kantor Advocat & Legal Consultant RICKY FATTAMAZAYA MUNTHER, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Abdul Wahab, Graha Mutiara 2 Nomor 19, Kelurahan Cinangka, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti (alm) H. FURQON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 22 (dua puluh dua) lembar faktur penjualan barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT.CNS) ke Agen B-One
  - b. 17 (tujuh belas) lembar Delivery Order (DO) pengiriman barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) ke Agen B-One
  - c. 8 (delapan) lembar rekening koran PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) tertanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
  - d. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 07

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021

e. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 22

November 2021

**Dikembalikan kepada Saksi Vivid**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah melakukan kesalahan, punya anak umur 2 (dua) tahun, memiliki ibu berstatus janda serta memiliki 3 (tiga) orang anak yatim;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON. tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan sdr Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut terbukti merupakan perkara perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021



sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari agen B-One yang menjual berbagai produk minuman kemasan yang beralamat Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Lalu dalam hal memenuhi stock barang penjualan minuman kemasan, terdakwa biasa melakukan Orderan/Pemesanan dari PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan cara terdakwa melakukan order barang terlebih dahulu kepada PT. Cipta Niaga Semesta, kemudian akan diterbitkan Faktur pemesanan yang memuat tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang harus dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 petugas Faktur penjualan PT. Cipta Niaga Semesta yaitu saksi MUFTIA, melakukan pengecekan pembayaran konsumen dan menemukan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berbagai minuman kemasan sebagaimana data 22 Lembar Faktur penjualan barang yang di order dari tanggal Faktur 21 Januari 2021 hingga tanggal Faktur 03 Februari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.581.846.000 (**satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah**). Selanjutnya saksi MUFTIA melaporkan hal tersebut kepada saksi korban VIVID yang merupakan kepala cabang PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 saksi VIVID menemui terdakwa dalam rangka menagih Pembayaran atas pembelian berbagai macam minum ringan yang telah dibeli oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan belum ada uang pembayaran. Mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi VIVID mengecek gudang penyimpanan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman kemasan milik terdakwa dan melihat bahwa berbagai macam minuman ringan yang telah dibeli oleh terdakwa sudah tidak ada (sudah laku) di gudang tersebut;

- Bahwa hingga pada bulan Oktober 2021 terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik untuk membayar pesannya yang telah habis terjual, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi VIVID mendatangi tempat tinggal terdakwa untuk memberikan Surat Somasi Pertama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian Berbagai macam minuman ringan tersebut;
- Bahwa minuman kemasan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang tidak dibayar tersebut antara lain :

1. Order Barang: 14 Januari 2021

Tgl.DO Surat Jalan: 14 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40215068

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.200 Karton

No.Faktur: 21325842

Tanggal Faktur: 21 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021

Nominal Faktur: Rp. 110.292.600,-

**Potongan Faktur:**

Sisa Pembayaran Faktur Sebelumnya: Rp.5.432.800,-

Retur Barang 17 Maret 2021 : Rp.4.417.740,-

Retur Barang 07 April 2021 : Rp.4.417.740,-

Potongan Hologram : Rp.74.800,-

Total : Rp.15.548.846,-

Sisa Nominal Faktur No: 2135842 sebesar **Rp.94.743.754,-**

2. Order Barang: 14 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 14 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40215070

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.800 Karton

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Faktur: 21326598

Tanggal Faktur: 21 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

3. Order Barang: 14 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 15 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40217314

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

No.Faktur: 21326602

Tanggal Faktur: 21 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

4. Order Barang: 16 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 16 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40220077

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.800 Karton

No.Faktur: 21326599

Tanggal Faktur: 21 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

5. Order Barang: 19 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40225022

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21328864

Tanggal Faktur: 23 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

6. Order Barang: 19 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. DO Surat Jalan: 40225338

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

No.Faktur: 21328865

Tanggal Faktur: 23 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

7. Order Barang: 19 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40225023

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21332368

Tanggal Faktur: 27 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 10 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

8. Order Barang: 21 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40231903

Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML

QTY: 1.196 Karton

No.Faktur: 21329417

Tanggal Faktur: 25 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 08 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 39.109.200,-**

9. Order Barang: 21 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40231902

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21333569

Tanggal Faktur: 28 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Order Barang: 21 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 25 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40240269

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

No.Faktur: 21335763

Tanggal Faktur: 30 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

11. Order Barang: 22 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40234617

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 karton

No.Faktur: 21333571

Tgl.Faktur: 28 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

12. Order Barang: 26 Januari 2021

Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 1.000 Karton

No.Faktur: 21331138

Tanggal Faktur: 26 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 09 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

13. Order Barang: 26 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40245640

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21335760

Tanggal Faktur: 30 Januari 2021

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

14. Order Barang: 26 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40245641

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

No.Faktur: 21338024

Tanggal Faktur: 02 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

15. Order Barang: 29 Januari 2021

Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 1.000 Karton

No.Faktur: 21334868

Tanggal Faktur: 30 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

16. Order Barang: 28 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 28 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40252771

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.200 Karton

No.Faktur: 21338025

Tanggal Faktur: 02 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 110.292.600,-**

17. Order Barang: 28 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 29 Januari 2021

No. DO Surat Jalan: 40253658

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Faktur: 21346136

Tanggal Faktur: 10 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 24 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

18. Order Barang: 30 Januari 2021

Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

(Disewakan Mobil Ekspedisi)

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21335795

Tanggal Faktur: 30 Januari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

19. Order Barang: 30 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021

No. DO Surat Jalan: 40259408

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21342497

Tanggal Faktur: 06 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

20. Order Barang: 30 Januari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021

No. DO Surat Jalan: 40259409

Nama barang: LE MINERALE GALON 15L

QTY: 1.248 Galon

No.Faktur: 21342503

Tanggal Faktur: 06 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

21. Order Barang: 03 Februari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. DO Surat Jalan: 40264783

Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML

QTY: 1.196 Karton

No.Faktur: 21338247

Tanggal Faktur: 03 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 41.860.000,-**

22. Order Barang: 03 Februari 2021

Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021

No. DO Surat Jalan: 40264780

Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

QTY: 2.000 Karton

No.Faktur: 21338249

Tanggal Faktur: 03 Februari 2021

Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021

Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VIVID mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.846.000 (**satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah**).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIVID, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada tanggal 21 Januari 2021, di Agen B-One Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS), yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Cakung, Jakarta Timur adalah sebagai Branch Operasional Manager (Kepala Cabang).

- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang pembayaran pembelian berbagai jenis minuman ringan yaitu sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Januari 2021 saat sedang bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS), yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur saksi mengecek data penjualan, selanjutnya saksi melihat bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian berbagai macam minuman ringan. Selanjutnya saksi menemui saksi Muftia Bintang Sholihah (Fakturis) untuk meminta Data Pembayaran dari Terdakwa yang mana Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian berbagai macam minuman ringan sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 dengan total penagihan sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 saksi menuju tempat tinggal Terdakwa yang berada di Agen B-ONE Jl. Raya Bekasi Rt. 09 / 04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menanyakan pembayaran atas pembelian berbagai macam minum ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada uang pembayaran kemudian saksi mengecek gudang barang Terdakwa yang mana didapati barang barang berbagai macam minuman ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa sudah tidak ada (sudah laku) di gudang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi ke tempat tinggal Terdakwa memberikan Surat Somasi kepada terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS), yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian berbagai macam minuman ringan tersebut.

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran yang semestinya harus dilakukan oleh terdakwa proses pemesanan / pembelian yang dilakukan Terdakwa dalam memesan / membeli barang minuman ringan berbagai jenis tersebut dari PT. CIP[TA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yaitu Terdakwa harus membayar atas Pemesanan / pembelian berbagai macam minuman ringan dalam jangka waktu jatuh tempo 14 hari setelah tanggal faktur diterbitkan, atau Terdakwa mengembalikan atas semua Pemesanan / pembelian berbagai macam minuman ringan.
- Bahwa selama Terdakwa tidak melakukan Pembayaran, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengajukan Surat Permohonan penundaan Pembayaran maupun surat meminta keringanan Pembayaran kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS).
- Bahwa yang terkonfirmasi kepada saksi setelah ada laporan polisi, Terdakwa membayar hanya Rp. 17.000.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di tokonya yang beralamat di Agen B-One Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31, Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur yaitu pada saat saksi berkunjung ke toko Terdakwa dimana Terdakwa sebagai konsumen yang membeli produk minuman ringan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa antara pihak PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) dengan pihak Agen B-One (Terdakwa) tidak ada perjanjian kontrak kerjasama namun pihak Agen B-One (Terdakwa) yang memesan/membeli barang minuman ringan berbagai jenis dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan**.

2. MUFTIA BINTAN SHALIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada tanggal 21 Januari 2021, di Agen B-One Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan pelakunya adalah Terdakwa.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) sejak tahun 2018, yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur adalah sebagai Fakturis yang bertugas menyiapkan Faktur pembayaran Penjualan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang dibeli oleh konsumen yang selanjutnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang yaitu saksi Vivid.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pembayaran pembelian berbagai jenis minuman ringan yaitu sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan data transaksi pembelian yang saksi cetak/saksi buat.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 pada saat mengecek Faktur Pembayaran Penjualan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada para Konsumen didapati bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas Pembelian barang berbagai macam minuman ringan. Selanjutnya saksi melaporkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berbagai macam minuman ringan. Yang selanjutnya saksi menunjukkan 22 Lembar Faktur Penjualan barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Vivid dengan total penagihan sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan**.

3. TAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada tanggal 21 Januari 2021, di Agen B-One Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS), yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur adalah sebagai Supir Expedisi Graha Trans Setu, Bekasi, yang mana tugas saksi adalah mengantar barang berupa air

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dari Pabrik PT. MAYORA INDAH TBK, dan PT. PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah anak Perusahaan dari PT. MAYORA INDAH TBK;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pembayaran pembelian berbagai jenis minuman ringan yaitu sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 yaitu pada saat saksi di Pabrik PT. MAYORA Cianjur, saksi mendapatkan Order untuk mengantrarkan Order barang jenis LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML sebanyak 1.196 Karton. Dan setelah Surat jalan dibuatkan dengan No. DO Surat Jalan: 40231903, Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021, Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML QTY: 1.196 Krt. lalu sekira pukul 22.00 wib saksi berangkat ke Gudang Terdakwa, pada tanggal 22 Januari 2021 saksi tiba di gudang milik Terdakwa Selanjutnya anak buah dari Terdakwa yaitu yang bernama Sdr. RAHMAN dan anak buah Terdakwa lainnya membongkar barang jenis LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML Sebanyak 1.196 Karton. Setelah itu Sdr. RAHMAN menandatangani Surat Jalan, dan memberikan Stempel " Lembar Untuk Subdist Kembalikan Ke Transport MDC ". Lalu saksi melanjutkan pekerjaan saksi untuk memuat barang Orderan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2022 pihak PT. MAYORA INDAH TBK mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 atas pembelian Barang minuman ringan berbagai merk.
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Delivery Order (DO) pengiriman barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) ke Agen B-One.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir Expedisi Graha Trans Setu sejak tahun 2009.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan**.

4. ANDRI IHDA YUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada tanggal 21 Januari 2021, di Agen B-One Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS), yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kav. No. 14-15, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur adalah sebagai karyawan yang bekerja di PT. MAYORA INDONESIA yang merupakan anak perusahaan PT. CNS sejak tahun 2016, sebagai Regional Sales Manger / RSM yang bertugas mengawasi pekerjaan dari Sales Supervisor dan bertanggung jawab kepada General Sales.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 yaitu saat Terdakwa membeli produk berbagai macam minuman ringan dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS).
- Bahwa yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS). Baru ini saja terjadi masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan pemesanan/pembelian produk dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS).
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 yaitu pada saat saksi bekerja di kantor saksi yaitu di PT, MAYORA INDONMESIA, Sdri. VIRA mengirimkan kepada saksi berupa data Monitoring Tagihan Toko B-ONE (GIT DO) dan bahwa benar ada tagihan pembayaran pemesanan barang berbagai macam minuman ringan yang telah dipesan / dibeli oleh Terdakwa yang belum dibayarkan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yaitu sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saksi Aris Eko Sudaryanto (Sales Supervisor), dan saksi Aris Eko Sudaryanto mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran. Lalu saksi bersama dengan saksi Vivid mendatangi toko milik Terdakwa yang beralamat di Agen B-ONE Jl. Raya Bekasi Rt. 09 / 04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya saksi menunjukkan Faktur Pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan belum bisa melakukan pembayaran.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi dan Pelapor Saksi VIVID ke tempat tinggal Terdakwa memberikan Surat Somasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada terdakwa, namun tidak ada respon / tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama antara PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) dengan Agen B-One milik Terdakwa.
- Bahwa apabila agen bisa memenuhi target penjualan ada reward yang diberikan dan Terdakwa pernah mendapatkan reward tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 di PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan pemilik dari agen B-One yang menjual berbagai produk minuman kemasan yang beralamat Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Lalu dalam hal memenuhi stock barang penjualan minuman kemasan, Terdakwa biasa melakukan Orderan/Pemesanan dari PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan cara Terdakwa melakukan order barang terlebih dahulu kepada PT. Cipta Niaga Semesta, kemudian akan diterbitkan Faktur pemesanan yang memuat tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa minuman kemasan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang tidak dibayar tersebut antara lain :
  1. Order Barang: 14 Januari 2021, Tgl.DO Surat Jalan: 14 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40215068, Nama barang: PUCUK HARUM

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24BTLX350ML, QTY: 2.200 Karton, No.Faktur: 21325842 Tanggal 21 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021

- i. Nominal Faktur: Rp. 110.292.600,-
  - ii. Potongan Faktur:
  - iii. Sisa Pembayaran Faktur Sebelumnya : Rp.5.432.800,-
  - iv. Retur Barang 17 Maret 2021 :  
Rp.4.417.740,-
  - v. Retur Barang 07 April 2021 :  
Rp.4.417.740,-
  - vi. Potongan Hologram :  
Rp.74.800,-
  - vii. Total :  
Rp.15.548.846,-
  - viii. Sisa Nominal Faktur No: 2135842 sebesar **Rp.94.743.754,-**
2. Order Barang: 14 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 14 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40215070, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.800 Karton, No.Faktur: 21326598 Tanggal: 21 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- i. Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**
3. Order Barang: 14 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 15 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40217314, Nama barang: LE MINERALE GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21326602 Tanggal: 21 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**
4. Order Barang: 16 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 16 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40220077, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.800 Karton, No.Faktur: 21326599 Tanggal: 21 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- i. Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**
5. Order Barang: 19 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40225022, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21328864 Tanggal: 23 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021
- i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**
6. Order Barang: 19 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40225338, Nama barang: LE MINERALE

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21328865, Tanggal: 23 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

7. Order Barang: 19 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40225023, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21332368 Tanggal: 27 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 10 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

8. Order Barang: 21 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40231903, Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML, QTY: 1.196 Karton, No.Faktur: 21329417 Tanggal: 25 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 08 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 39.109.200,-**

9. Order Barang: 21 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40231902, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21333569 Tanggal: 28 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

10. Order Barang: 21 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 25 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40240269, Nama barang: LE MINERALE GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21335763 Tanggal: 30 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

11. Order Barang: 22 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40234617, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 karton, No.Faktur: 21333571 Tgl: 28 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

12. Order Barang: 26 Januari 2021, Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 1.000 Karton, No.Faktur: 21331138 Tanggal: 26 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 09 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

13. Order Barang: 26 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40245640, Nama barang: PUCUK HARUM

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21335760 Tanggal: 30 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

14. Order Barang: 26 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40245641, Nama barang: LE MINERALE GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21338024, Tanggal: 02 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

15. Order Barang: 29 Januari 2021, Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 1.000 Karton, No.Faktur: 21334868 Tanggal: 30 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

16. Order Barang: 28 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 28 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40252771, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.200 Karton, No.Faktur: 21338025 Tanggal: 02 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 110.292.600,-**

17. Order Barang: 28 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 29 Januari 2021, No. DO Surat Jalan: 40253658, Nama barang: LE MINERALE GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21346136 Tanggal: 10 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 24 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

18. Order Barang: 30 Januari 2021, Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (Disewakan Mobil Ekspedisi), Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21335795 Tanggal: 30 Januari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

19. Order Barang: 30 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021, No. DO Surat Jalan: 40259408, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21342497, Tanggal: 06 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

20. Order Barang: 30 Januari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021, No. DO Surat Jalan: 40259409, Nama barang: LE MINERALE

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALON 15L, QTY: 1.248 Galon, No.Faktur: 21342503 Tanggal: 06 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

21. Order Barang: 03 Februari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021, No. DO Surat Jalan: 40264783, Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML, QTY: 1.196 Karton, No.Faktur: 21338247 Tanggal: 03 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 41.860.000,-**

22. Order Barang: 03 Februari 2021, Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021, No. DO Surat Jalan: 40264780, Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML, QTY: 2.000 Karton, No.Faktur: 21338249 Tanggal: 03 Februari 2021, Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021

i. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 petugas Faktur penjualan PT. Cipta Niaga Semesta yaitu saksi MUFTIA, melakukan pengecekan pembayaran konsumen dan menemukan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berbagai minuman kemasan sebagaimana data 22 Lembar Faktur penjualan barang yang di order dari tanggal Faktur 21 Januari 2021 hingga tanggal Faktur 03 Februari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 saksi VIVID menemui Terdakwa dalam rangka menagih Pembayaran atas pembelian berbagai macam minum ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan belum ada uang pembayaran. Mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi VIVID mengecek gudang penyimpanan minuman kemasan milik terdakwa dan melihat bahwa berbagai macam minuman ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa sudah tidak ada (sudah laku) di gudang tersebut.
- Bahwa hingga pada bulan Oktober 2021 Terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik untuk membayar pesannya yang telah habis terjual, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi VIVID mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan Surat Somasi Pertama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada Terdakwa, namun sampai

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian Berbagai macam minuman ringan tersebut.

- Bahwa proses pembayaran atas pemesanan/pembelian barang yang telah Terdakwa pesan/beli dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) adalah cara order barangnya berdasarkan jatuh tempo pembayaran DO atau sesuai dengan limit yang dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) atas pemesanan/pembelian barang minuman ringan berbagai jenis/merk tersebut namun Terdakwa mempunyai reward sebesar Rp. 10.000.000 yang dipotong untuk cicilan yang belum dibayarkan.
- Bahwa barang yang Terdakwa pesan sudah laku terjual semua.
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan untuk membayar karyawan, operasional, memperbesar Gudang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat menggunakan uang hasil penjualan produk Mayora, Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. CNS maupun mayora.
- Bahwa sebelum menggunakan hasil penjualan Terdakwa juga tidak meminta penangguhan/penundaan pembayaran kepada PT CNS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar faktur dan 17 (tujuh belas) lembar delivery order namun untuk rekening koran Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pemesanan/pembelian barang tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar secara lunas dan Terdakwa sanggupnya dengan cara mencicil atau ditukar dengan aset Terdakwa berupa rumah yang berada di Jl. Pabrik Kulit Rt. 9 Rw. 4 No. 31 Cakung Barat Jakarta Timur.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu :

1. YOGA FAJRIE PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan sales dari sebuah produk minuman kemasan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa saksi yang mensuplai barang kepada Terdakwa selaku agen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa ke perusahaan saksi awalnya berjalan lancar, hingga pada 2021 saat Covid-19 Terdakwa kesulitan untuk membayarkan pesanan.
  - Bahwa Terdakwa masih ada tunggukan ke perusahaan saksi sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - Bahwa sepengetahuan saksi sempat ada penyelesaian oleh Terdakwa dengan memberikan asetnya kepada perusahaan saksi namun belum terealisasi.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT CNS dan Mayora.
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum melaksanakan kewajibannya ke PT CNS sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa benar Terdakwa menjual minuman dan makanan kemasan.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa memberikan asetnya kepada perusahaan itu maksudnya Terdakwa mau melakukan pembayaran tagihannya kepada perusahaan saksi dengan memberikan aset miliknya yaitu berupa tanah dan rumah kontrakan milik adik-adiknya Terdakwa.
  - Bahwa menurut NJOP taksiran harga aset milik Terdakwa tersebut sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menyerahkan aset miliknya juga kepada PT. CNS.
  - Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa melakukan pemesanan produk Mayora kepada PT. CNS tapi saksi melihat ada produk Mayora di toko milik Terdakwa tersebut.
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa dalam perkara ini setahu saksi adalah Mayora.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan PT. CNS maupun Mayora.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.
2. SITI SUMIARTI, tidak dilakukan sumpah karena mempunyai hubungan keluarga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Agen B One milik Terdakwa.
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian yang dialami Terdakwa, yaitu belum membayar pemesanan produk Mayora kepada PT CNS.
  - Bahwa alasan terdakwa belum dapat membayar pemesanan karena dampak dari Covid 19.
  - Bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk melunasi dengan menggunakan aset namun pihak PT CNS tidak berkenan.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum dibayarkan Terdakwa sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa produk Mayora yang dipesan melalui PT CNS sudah laku terjual semua, dan dipergunakan untuk memperbesar gudang dan mengadakan mobil pengangkutan, karena sebelumnya pihak mayora menyarankan untuk membesarkan Gudang.
- Bahwa Terdakwa membuka Agen B-One tersebut sebelum saksi bekerja disitu antara tahun 2014-2015.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar faktur penjualan barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT.CNS) ke Agen B-One
- 17 (tujuh belas) lembar Delivery Order (DO) pengiriman barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) ke Agen B-One
- 8 (delapan) lembar rekening koran PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) tertanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
- 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 07 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 22 November 2021

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON merupakan pemilik dari agen B-One yang menjual berbagai produk minuman kemasan yang beralamat Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Lalu dalam hal memenuhi stock barang penjualan minuman kemasan, Terdakwa biasa melakukan Orderan/Pemesanan dari PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan cara terdakwa melakukan order barang terlebih dahulu kepada PT. Cipta Niaga Semesta, kemudian akan diterbitkan Faktur pemesanan yang memuat tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 petugas Faktur penjualan PT. Cipta Niaga Semesta yaitu saksi MUFTIA, melakukan pengecekan pembayaran konsumen dan menemukan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berbagai minuman kemasan sebagaimana data 22 Lembar Faktur penjualan barang yang di order dari tanggal Faktur 21 Januari 2021 hingga tanggal Faktur 03 Februari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.581.846.000 (**satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah**). Selanjutnya saksi MUFTIA melaporkan hal tersebut kepada saksi korban VIVID yang merupakan kepala cabang PT. Cipta Niaga Semesta.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 saksi VIVID menemui Terdakwa dalam rangka menagih Pembayaran atas pembelian berbagai macam minum ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan belum ada uang pembayaran. Mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi VIVID mengecek gudang penyimpanan minuman kemasan milik Terdakwa dan melihat bahwa berbagai macam minuman ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa sudah tidak ada (sudah laku) di gudang tersebut.
- Bahwa hingga pada bulan Oktober 2021 Terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik untuk membayar pesannya yang telah habis terjual, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi VIVID mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan Surat Somasi Pertama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian Berbagai macam minuman ringan tersebut;
- Bahwa minuman kemasan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang tidak dibayar tersebut antara lain :
  1. Order Barang: 14 Januari 2021
    - i. Tgl.DO Surat Jalan: 14 Januari 2021
    - ii. No. DO Surat Jalan: 40215068
    - iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
    - iv. QTY: 2.200 Karton
    - v. No.Faktur: 21325842
    - vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
    - vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
    - viii. Nominal Faktur: Rp. 110.292.600,-

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ix. **Potongan Faktur:**

- x. Sisa Pembayaran Faktur Sebelumnya: Rp.5.432.800,-
- xi. Retur Barang 17 Maret 2021 : Rp.4.417.740,-
- xii. Retur Barang 07 April 2021 : Rp.4.417.740,-
- xiii. Potongan Hologram : Rp.74.800,-
- xiv. Total : Rp.15.548.846,-
- xv. Sisa Nominal Faktur No: 2135842 sebesar **Rp.94.743.754,-**

2. Order Barang: 14 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 14 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40215070
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.800 Karton
- v. No.Faktur: 21326598
- vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

3. Order Barang: 14 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 15 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40217314
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21326602
- vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

4. Order Barang: 16 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 16 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40220077
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.800 Karton
- v. No.Faktur: 21326599
- vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



5. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225022
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21328864
- vi. Tanggal Faktur: 23 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

6. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225338
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21328865
- vi. Tanggal Faktur: 23 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

7. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225023
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21332368
- vi. Tanggal Faktur: 27 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 10 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

8. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40231903
- iii. Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK  
24BTLX600ML
- iv. QTY: 1.196 Karton

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. No.Faktur: 21329417
- vi. Tanggal Faktur: 25 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 08 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 39.109.200,-**

## 9. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40231902
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21333569
- vi. Tanggal Faktur: 28 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 10. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 25 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40240269
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21335763
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 11. Order Barang: 22 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40234617
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 karton
- v. No.Faktur: 21333571
- vi. Tgl.Faktur: 28 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 12. Order Barang: 26 Januari 2021

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA
- ii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iii. QTY: 1.000 Karton
- iv. No.Faktur: 21331138
- v. Tanggal Faktur: 26 Januari 2021
- vi. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 09 Februari 2021
- vii. Nominal Faktur: Rp. **50.133.000,-**

## 13. Order Barang: 26 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40245640
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21335760
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 14. Order Barang: 26 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40245641
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21338024
- vi. Tanggal Faktur: 02 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 15. Order Barang: 29 Januari 2021

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA
- ii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iii. QTY: 1.000 Karton
- iv. No.Faktur: 21334868
- v. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vi. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

16. Order Barang: 28 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 28 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40252771
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.200 Karton
- v. No.Faktur: 21338025
- vi. Tanggal Faktur: 02 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 110.292.600,-**

17. Order Barang: 28 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 29 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40253658
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21346136
- vi. Tanggal Faktur: 10 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 24 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

18. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA
- ii. (Disewakan Mobil Ekspedisi)
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21335795
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

19. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40259408
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21342497
- vi. Tanggal Faktur: 06 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 20. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40259409
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21342503
- vi. Tanggal Faktur: 06 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 21. Order Barang: 03 Februari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40264783
- iii. Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK  
24BTLX600ML
- iv. QTY: 1.196 Karton
- v. No.Faktur: 21338247
- vi. Tanggal Faktur: 03 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 41.860.000,-**

## 22. Order Barang: 03 Februari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40264780
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21338249
- vi. Tanggal Faktur: 03 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi VIVID mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.846.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" artinya "tahu dan dikehendaki";

Menimbang bahwa "melawan hukum" atau "melawan hak" artinya "bertentangan dengan hak orang lain" atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa "Memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON merupakan pemilik dari agen B-One yang menjual berbagai produk minuman kemasan yang beralamat Jl. Raya Bekasi Rt. 09/04 No. 31 Kel. Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Lalu dalam hal memenuhi stock barang penjualan minuman kemasan, Terdakwa biasa melakukan Orderan/Pemesanan dari PT. Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Rawa Bulak II Blok U Kavling No. 14-15, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan cara terdakwa melakukan order barang terlebih dahulu kepada PT. Cipta Niaga Semesta, kemudian akan diterbitkan Faktur pemesanan yang memuat tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 petugas Faktur penjualan PT. Cipta Niaga Semesta yaitu saksi MUFTIA, melakukan pengecekan pembayaran konsumen dan menemukan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berbagai minuman kemasan sebagaimana data 22 Lembar Faktur penjualan barang yang di order dari tanggal Faktur 21 Januari 2021 hingga tanggal Faktur 03 Februari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp1.581.846.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya saksi MUFTIA melaporkan hal tersebut kepada saksi korban VIVID yang merupakan kepala cabang PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 saksi VIVID menemui Terdakwa dalam rangka menagih Pembayaran atas pembelian berbagai macam minum ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan belum ada uang pembayaran. Mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi VIVID mengecek gudang penyimpanan minuman kemasan milik terdakwa dan melihat bahwa berbagai macam minuman ringan yang telah dibeli oleh Terdakwa sudah tidak ada (sudah laku) di gudang tersebut;
- Bahwa hingga pada bulan Oktober 2021 Terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik untuk membayar pesannya yang telah habis terjual, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi VIVID mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk memberikan Surat Somasi Pertama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Surat Somasi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) mengirimkan Surat Somasi yang kedua kepada Terdakwa, namun sampai

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian Berbagai macam minuman ringan tersebut;

- Bahwa minuman kemasan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) yang tidak dibayar tersebut antara lain :

1. Order Barang: 14 Januari 2021

- Tgl.DO Surat Jalan: 14 Januari 2021
- No. DO Surat Jalan: 40215068
- Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- QTY: 2.200 Karton
- No.Faktur: 21325842
- Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- Nominal Faktur: Rp. 110.292.600,-
- Potongan Faktur:
- Sisa Pembayaran Faktur Sebelumnya: Rp.5.432.800,-
- Retur Barang 17 Maret 2021 : Rp.4.417.740,-
- Retur Barang 07 April 2021 : Rp.4.417.740,-
- Potongan Hologram : Rp.74.800,-
- Total : Rp.15.548.846,-
- Sisa Nominal Faktur No: 2135842 sebesar **Rp.94.743.754,-**

2. Order Barang: 14 Januari 2021

- Tanggal DO Surat Jalan: 14 Januari 2021
- No. DO Surat Jalan: 40215070
- Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- QTY: 2.800 Karton
- No.Faktur: 21326598
- Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

3. Order Barang: 14 Januari 2021

- Tanggal DO Surat Jalan: 15 Januari 2021
- No. DO Surat Jalan: 40217314
- Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- QTY: 1.248 Galon
- No.Faktur: 21326602

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 4. Order Barang: 16 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 16 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40220077
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.800 Karton
- v. No.Faktur: 21326599
- vi. Tanggal Faktur: 21 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 04 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 140.372.400,-**

## 5. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225022
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21328864
- vi. Tanggal Faktur: 23 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 6. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225338
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21328865
- vi. Tanggal Faktur: 23 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 06 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 7. Order Barang: 19 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 19 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40225023

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21332368
- vi. Tanggal Faktur: 27 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 10 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 8. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40231903
- iii. Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK 24BTLX600ML
- iv. QTY: 1.196 Karton
- v. No.Faktur: 21329417
- vi. Tanggal Faktur: 25 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 08 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 39.109.200,-**

## 9. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40231902
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21333569
- vi. Tanggal Faktur: 28 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 10. Order Barang: 21 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 25 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40240269
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21335763
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Order Barang: 22 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 22 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40234617
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 karton
- v. No.Faktur: 21333571
- vi. Tgl.Faktur: 28 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 11 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

12. Order Barang: 26 Januari 2021

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA
- ii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iii. QTY: 1.000 Karton
- iv. No.Faktur: 21331138
- v. Tanggal Faktur: 26 Januari 2021
- vi. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 09 Februari 2021
- vii. Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

13. Order Barang: 26 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40245640
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21335760
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

14. Order Barang: 26 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 26 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40245641
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21338024

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Tanggal Faktur: 02 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 15. Order Barang: 29 Januari 2021

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA
- ii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iii. QTY: 1.000 Karton
- iv. No.Faktur: 21334868
- v. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vi. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- vii. Nominal Faktur: **Rp. 50.133.000,-**

## 16. Order Barang: 28 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 28 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40252771
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.200 Karton
- v. No.Faktur: 21338025
- vi. Tanggal Faktur: 02 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 16 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 110.292.600,-**

## 17. Order Barang: 28 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 29 Januari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40253658
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21346136
- vi. Tanggal Faktur: 10 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 24 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 18. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Barang Ambil sendiri di Gudang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. (Disewakan Mobil Ekspedisi)
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21335795
- vi. Tanggal Faktur: 30 Januari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 13 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 19. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40259408
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21342497
- vi. Tanggal Faktur: 06 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

## 20. Order Barang: 30 Januari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 01 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40259409
- iii. Nama barang: LE MINERALE GALON 15L
- iv. QTY: 1.248 Galon
- v. No.Faktur: 21342503
- vi. Tanggal Faktur: 06 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 20 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 17.097.600,-**

## 21. Order Barang: 03 Februari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40264783
- iii. Nama barang: LE MINERALE PROMO GOSOK  
24BTLX600ML
- iv. QTY: 1.196 Karton
- v. No.Faktur: 21338247
- vi. Tanggal Faktur: 03 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viii. Nominal Faktur: **Rp. 41.860.000,-**

22. Order Barang: 03 Februari 2021

- i. Tanggal DO Surat Jalan: 03 Februari 2021
- ii. No. DO Surat Jalan: 40264780
- iii. Nama barang: PUCUK HARUM 24BTLX350ML
- iv. QTY: 2.000 Karton
- v. No.Faktur: 21338249
- vi. Tanggal Faktur: 03 Februari 2021
- vii. Tanggal Jatuh Tempo Faktur: 17 Februari 2021
- viii. Nominal Faktur: **Rp. 100.266.000,-**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi VIVID mengalami kerugian sebesar Rp1.581.846.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 22 (dua puluh dua) lembar faktur penjualan barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT.CNS) ke Agen B-One;
- b. 17 (tujuh belas) lembar Delivery Order (DO) pengiriman barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) ke Agen B-One
- c. 8 (delapan) lembar rekening koran PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) tertanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
- d. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 07 Oktober 2021
- e. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 22 November 2021

yang telah disita dari Vivid, maka dikembalikan kepada saksi Vivid;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT.CNS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANIANAH FATMALIA Binti Alm. H. FURQON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 22 (dua puluh dua) lembar faktur penjualan barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT.CNS) ke Agen B-One;
- b. 17 (tujuh belas) lembar Delivery Order (DO) pengiriman barang dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) ke Agen B-One;
- c. 8 (delapan) lembar rekening koran PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (PT. CNS) tertanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- d. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 07 Oktober 2021;
- e. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 22 November 2021;

**Dikembalikan kepada Saksi Vivid;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Nyoman Suharta, SH., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)